



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 248 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa, untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan JOHANNES DIRK DE FRETES, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Nepal berkedudukan di Kathmandu, ke Djakarta;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Undang-2 No. 21 tahun 1952 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Terhitung mulai tanggal keberangkatannya dari Kathmandu, memindahkan ke Djakarta,

JOHANNES DIRK DE FRETES

Ahli-Tata-Usaha Kepala (PGPN - 1961, Gol F/IV) pada Departemen Luar Negeri, terakhir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Nepal berkedudukan di Kathmandu,

dengan tjatatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya dari Kathmandu ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui, kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S.;
2. Pimpinan D.P.R.C.R.;
3. Semua Departemen ;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor;

5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

=2=

5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta ;
6. Direktorat Perdjalan Negeri ;
7. Direktorium B.L.L.D. ;
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
9. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), KUP di Jogjakarta;

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 31 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI